



LKJIP KECAMATAN SUNGAI PINANG 2025

Jalan Belimbing Raya No. 2 Sungai Pinang Kode Pos 70675

kec-sungaipinang.banjarkab.go.id

kecsungaipinangbanjar@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. LKjIP Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Sungai Pinang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungai Pinang, 05 Januari 2026
Camat,

MARWATA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19690217 198903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini perlu didukung dengan sistem kinerja instansi pemerintah yang baik. Kinerja instansi pemerintah sangat berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu segenap jajaran pemerintah Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Sungai Pinang berupaya mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan, salah satu unsurnya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

LKjIP merupakan pelaporan pertanggungjawaban amanah yang diemban oleh suatu instansi pemerintahan, disamping itu LKjIP merupakan suatu kebutuhan manajemen dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah menyelesaikan Program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) SKPD Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Maksud dan Tujuan.....	1
A.1 Maksud	1
A.2 Tujuan.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
B.1 Tugas Pokok	1
B.2 Fungsi	1
B.3 Dasar Hukum	2
B.4 Struktur Organisasi	5
B.5 Kepegawaian	6
C. Isu Strategis	7
D. Sistematika Penyajian	7
BAB 2 Perencanaan Kinerja.....	9
A. Tujuan Perangkat Daerah	9
B. Sasaran Perangkat Daerah	9
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
A.1 Membandingkan antara target dan realisasi Tujuan	17
A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran kinerja	18

A.3	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	39
A.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	42
A.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional (jika ada)	43
A.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	45
A.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	50
A.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	51
A.9	Rekomendasi dan Tindak lanjut.	55
B.	Realisasi Anggaran	59
B.1	Realisasi Jenis Belanja	59
B.2	Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..	60
B.3	Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	64
BAB 4	Penutup.....	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
Lampiran	72
A.	Pohon kinerja.....	72
B.	Cascading.....	72
C.	PK tahun 2025.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang 5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025	6
Tabel 2.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029	9
Tabel 2.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029.....	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025.....	12
Tabel 3.1 Kriteria penilaian (Permendagri 86/2017)	17
Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi Tujuan	18
Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi Sasaran kinerja.....	18
Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	40
Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029	42
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional...	43
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
Tabel 3.8 Realisasi Jenis Belanja.....	60
Tabel 3.9 Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	60
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	64

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pohon kinerja.....	72
B. Cascading.....	72
C. PK tahun 2025.....	72

BAB 1

Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan

A.1 Maksud

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Pinang;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Sungai Pinang;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Pinang kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang.

B. Tugas dan Fungsi

B.1 Tugas Pokok

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu “Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu”.

B.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;

5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

B.3 Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan ;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan daerah kabupaten banjar nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Banjar nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 32. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
 33. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 34. Surat Keputusan Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

B.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar terdiri dari:

Camat.

Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- 1.a Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- 1.b Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Pemerintahan

Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

67



Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang

Sumber :PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2021

B.5 Kepegawaian

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025, Kecamatan memiliki Sumber daya Manusia atau kepegawaian sebanyak 8 orang ASN dan 6 orang Tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pegawai Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI TEMPAT TGL. LAHIR	NIP/NIPPPK NO. KARPEG	STATUS	SEX	ESELON NAMA JABATAN TMT JABATAN **
1.	MARWATA, SE SLEMAN, 17-02-1969	196902171989031003	PNS	L	Eselon III a CAMAT 10-10-2023
2.	SALAHUDIN YUSUP, SH AMUNTAI, 17-08-1972	19720817 199803 1 011 J 054439	PNS	L	Eselon III b SEKRETARIS KECAMATAN
3.	DARKUNI, SE SUNGAI ALAT, 01-01-1970	9700101200701 1 081 N354490	PNS	L	Eselon. IV.a KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TMT. 12-02-2024
4.	MULKAN, S.AP BANJAR, 05-08-1974	197408052001031001 J 067639	PNS	L	Eselon. IV b KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TMT. 12-02-2024
5.	M. ERWIN APRIYANDI, A.Md KANDANGAN, 11-04-1981	198104112011011002	PNS	L	Eselon. IV b KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET TMT. 12-02-2024
6.	SALADERI SUNGAI PINANG, 17-01-1968	196801172007011024 P 071239	PNS	L	Eselon. -- Operator Layanan Umum 13-04-2024
7.	GUSTI M RIFANI, SE KAB. BANJAR, 03-08-1993	199308032024211004	PPPK	L	PERENCANA AHLI PERTAMA 07-03-2024
8.	ARIANTI DWI PANGESTUTI, A.Md.Keb Sungai Pinang, 30-01-1994	199401302025212005	PPPK	P	Pengelola Layanan Operasional 01-03-2025
9.	ADHO ATMA PANGARONA, SE PENGARON, 22-03-1990	-	Non- PNS	L	PENGOLAH DATA DAN IFORMASI 01-01-2012
10.	RIDHA ELYDA, S.Pd SUNGKAI, 15 Mei 1990	-	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 04-01-2022
11.	SARI, S.AP BANJAR, 14-02-1994	-	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 01-01-2013
12.	ZAINATUN HASANAH, S.AP RANTAU NANGKA, 26-06-1996	-	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMAS 04-01-2015
13.	KARYADI SEMARANG, 01-06-1978	-	Non- PNS	L	PRANATA TRANTIBTUM 10-01-2010
14.	FAHRIADI BANJAR, 08-07-1997	-	Non- PNS	L	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 02-01-2020

C. Isu Strategis

Kecamatan Sungai Pinang secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Sungai Pinang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah. Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (Unresolved Matters) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Sungai Pinang adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR;
- RINGKASAN EKSEKUTIF;
- DAFTAR ISI;
- DAFTAR TABEL;
- DAFTAR GAMBAR;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang;

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKJIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Isu strategis organisasi serta Sistematika Penyajian;

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025;

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025**

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya;

- **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan Saran.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/ kegiatan.

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki tujuan :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki indikator: **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** dengan target kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	KET
		2025	
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	

Sumber: Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2025-2029

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan 3 (Tiga) Sasaran dengan indikator terukur, strategi dan arah kebijakan sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	84,83	87	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan (Nilai)	96,67	97	97,25	97,5	97,75	98	98,25
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	56.32	58.65	59.15	59.65	60.15	60.65	61.15

Sumber: Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2025-2029

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2025-2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \times 25$	87	Nilai			CAMAT
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	$\text{Nilai Evaluasi Kecamatan} = \left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	97	Nilai			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah = $\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$</p> <p>Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 30% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25%</p>	58,65	Nilai			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	$\text{Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern} = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	78	Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.531.238.060,00	SEKRETARIS KECAMATAN
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$\text{Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan} = \frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.207.000,00	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\text{Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.644.960.000,00	

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	$\text{Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah} = \frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang tersusun}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.350.000,00		
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	$\text{Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu} = \frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.770.000,00		
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$\text{Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran} = \frac{\sum \text{Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran yang dilaksanakan}}{\sum \text{Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.293.800,00		
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\text{Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan} = \frac{\sum \text{Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	427.512.000,00	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\text{Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi} = \frac{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.671.260,00		
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara} = \frac{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.474.000,00		
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	$\text{Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana} = \frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	42.648.800,00		KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Pelayanan	Pelayanan yang terlaksana	\sum Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan			N DAN PELAYANAN PUBLIK		
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	$\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan}}{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.302.800,00	
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	$\frac{\sum \text{Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.346.000,00	
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.796.000,00	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	$\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.796.000,00	
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang terjadi}} \times 100 \%$	100	Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.957.000,00	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	20.196.500,00	

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum	\sum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang direncanakan			dan Ketertiban Umum		
20	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\text{Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah} = \frac{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.760.500,00	
21	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	$\text{Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana} = \frac{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	153.069.900,00	KASI PEMERINTAHAN
22	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	$\text{Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah} = \frac{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	153.069.900,00	
23	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	$\text{Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik} = \frac{\sum \text{Fasilitasi penyelenggaraan Tata Kelola administrasi Desa yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.720.400,00	
24	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\text{Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa} = \frac{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	100	Persen	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.720.400,00	

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029. Dari segi Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis maupun indikator program merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Selain memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Timebond), pengukuran kinerja juga harus memenuhi prinsip dapat diperbandingkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

➤ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

➤ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target})) \times 100\%$$

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria penilaian (Permendagri 86/2017)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari Tujuan serta Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi Tujuan

Pada Tahun 2025, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP). Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029, target yang ditetapkan sebesar 4,54 dengan realisasi pada tahun 2025 mencapai 4,66, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 102,64%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan publik telah

melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,54	Indeks	4,66	102,64

A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran kinerja

Laporan Kinerja tahunan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar pada tahun 2025 disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun anggaran 2025. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi Sasaran kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Nilai	87,08	100,09%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	Nilai	96,56	99,55%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	58,65	Nilai	66,36	113,15%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	Indeks	73,76	94,56%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
6	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	13	100,00%	Sangat Tinggi
7	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang/bulan	18	100,00%	Sangat Tinggi
11	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	100,00%	Sangat Tinggi
12	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
14	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
15	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	100,00%	Sangat Tinggi
16	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
17	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
18	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	100,00%	Sangat Tinggi
19	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
20	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	Sangat Tinggi
21	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	Sangat Tinggi
22	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	Sangat Tinggi
23	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	Sangat Tinggi
24	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Paket	10	100,00%	Sangat Tinggi
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12	Laporan	12	100,00%	Sangat Tinggi

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
26	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
27	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1	100,00%	Sangat Tinggi
28	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	6	100,00%	Sangat Tinggi
29	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
30	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
31	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%	Sangat Tinggi
32	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
33	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
34	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	9	100,00%	Sangat Tinggi
35	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	18	100,00%	Sangat Tinggi
36	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100,00%	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
38	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
39	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	4	100,00%	Sangat Tinggi
40	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
41	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
42	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
43	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	Lembaga Kemasyarakatan	21	100,00%	Sangat Tinggi
45	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
46	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
47	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
48	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
49	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
50	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
51	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
52	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
53	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	Orang	40	100,00%	Sangat Tinggi
55	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
56	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
57	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
58	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
59	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
60	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
61	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
62	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi

Penjelasan Tabel 3.3 sebagai berikut :

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan secara sistematis dan terukur. Pengukuran tersebut dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menilai unsur-unsur pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi dan perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta kualitas sarana dan prasarana. Pelaksanaan SKM berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan akuntabel.

Hasil pengukuran SKM dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan, sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 87 dan berhasil direalisasikan sebesar 87,08 sehingga tingkat capaian mencapai 100,09 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelayanan telah diselenggarakan secara optimal, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan;

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Kecamatan

Pengukuran kinerja kecamatan merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas, inovasi, dan kapasitas perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan serta melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada ketentuan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan. Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai aspek strategis, meliputi administrasi pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan, serta pemberdayaan masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja kecamatan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Upaya peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan fungsi koordinasi, peningkatan kualitas pembinaan kepada desa, optimalisasi pelayanan publik, serta pengembangan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Indikator Kinerja Utama berupa Nilai Evaluasi Kecamatan ditargetkan sebesar 97 dan terealisasi sebesar 96,56 sehingga tingkat capaian mencapai 99,55 persen dengan predikat “Sangat Tinggi”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan secara efektif serta mendekati target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan;

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP PERANGKAT

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai secara berorientasi pada outcome.

Evaluasi SAKIP dilakukan berdasarkan komponen dan subkomponen yang memiliki bobot penilaian berbeda, yaitu keberadaan sebesar 20 persen, kualitas sebesar 30 persen,

dan pemanfaatan sebesar 50 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada mutu implementasi serta sejauh mana sistem akuntabilitas dimanfaatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil evaluasi kemudian diklasifikasikan dalam kategori nilai mulai dari AA (Sangat Memuaskan) hingga D (Sangat Kurang) sebagai gambaran tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan hasil evaluasi, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Indikator Kinerja Utama berupa Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 58,65 dan terealisasi sebesar 66,36 sehingga tingkat capaian mencapai 113,15 persen dengan predikat "Sangat Tinggi". Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas tata kelola kinerja, khususnya pada integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis hasil, serta optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Perangkat Daerah;

Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang

Meningkatnya kepatuhan dan kinerja intern Perangkat Daerah menunjukkan semakin baiknya tertib administrasi, ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus mencerminkan berkembangnya budaya kerja yang menekankan pada hasil, meningkatnya fungsi pengawasan internal, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Penilaian terhadap kepatuhan dan kinerja intern menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi guna memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Langkah perbaikan diarahkan pada penyempurnaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian, sasaran peningkatan kepatuhan dan kinerja intern Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Indikator Kinerja berupa Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang ditargetkan sebesar 78 dan terealisasi sebesar 73,76 sehingga mencapai 94,56 persen dengan predikat "Sangat Tinggi".

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pelaksanaan kinerja organisasi telah berjalan secara optimal dan berkesinambungan, serta menjadi modal utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada periode berikutnya;

Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa proses pembangunan daerah dilaksanakan secara terencana, terukur, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi dasar utama dalam menjamin keterpaduan antara perumusan program, penetapan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Indikator kinerja berupa Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan mencerminkan tingkat ketepatan dan kepatuhan dalam penyusunan dokumen wajib, antara lain rencana strategis, rencana kerja, dokumen penganggaran, serta laporan evaluasi kinerja. Kualitas dokumen tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan implementasi program serta mendukung efektivitas pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, target sebesar 100 persen telah direalisasikan sebesar 100 persen dengan tingkat capaian 100 persen dan predikat "Sangat Tinggi". Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja organisasi pada periode selanjutnya;

Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelaksanaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Penatausahaan keuangan yang

baik meliputi proses pencatatan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan serta aset daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset yang tertib, akurat, dan terdokumentasi juga berperan penting dalam mendukung keandalan laporan keuangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah.

Indikator kinerja berupa Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai ketentuan menunjukkan tingkat kepatuhan dalam penyusunan dan penyampaian dokumen pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku. Dokumen tersebut mencakup laporan keuangan, administrasi penatausahaan, serta dokumen pengelolaan aset yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan internal, dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, target sebesar 100 persen telah direalisasikan sebesar 100 persen dengan tingkat capaian 100 persen dan predikat “Sangat Tinggi”. Capaian ini menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara optimal, tertib, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengamanan aset Barang Milik Daerah (BMD) perangkat daerah merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dikelola secara tertib, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang berkualitas mencakup perencanaan kebutuhan, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan aset daerah.

Indikator kinerja berupa Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah menggambarkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyusun laporan pengelolaan dan pengamanan aset secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Laporan tersebut menjadi dasar pengendalian internal, pengawasan, serta pengambilan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, target sebesar 100 persen dapat direalisasikan sebesar 100 persen dengan tingkat capaian 100 persen dan predikat "Sangat Tinggi". Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengamanan aset Barang Milik Daerah pada perangkat daerah telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola aset yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan dalam menunjang kinerja pemerintahan daerah;

Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu

Sasaran strategis Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur melalui Indikator Kinerja berupa Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu. Indikator ini merupakan parameter utama untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen administrasi kepegawaian, mencakup pengelolaan data, dokumen, serta pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian di lingkungan perangkat daerah, dapat terselenggara secara akurat, lengkap, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu berhasil mencapai realisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen, sehingga diperoleh capaian sebesar 100 persen. Capaian ini merefleksikan optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh unit pengelola kepegawaian, baik dari aspek ketepatan waktu penyelesaian, pemenuhan standar prosedur, maupun kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Keberhasilan pencapaian target dengan predikat "Sangat Tinggi" mengindikasikan bahwa sistem dan mekanisme pelayanan administrasi kepegawaian telah berjalan efektif dan efisien. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh aparatur dalam mendukung kelancaran proses administrasi, serta penerapan tata kelola kepegawaian yang tertib dan akuntabel. Kondisi ini pada gilirannya mendukung peningkatan produktivitas kinerja organisasi secara keseluruhan melalui terjaminnya pemenuhan kebutuhan administrasi sumber daya manusia aparatur secara tepat waktu dan sesuai ketentuan;

Terselenggaranya kegiatan kantor dengan Indikator Kinerja Persentase Terasiliasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran

Penyelenggaraan administrasi umum perkantoran merupakan fondasi krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara keseluruhan.

Upaya ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola perkantoran yang responsif dan akuntabel, guna memastikan seluruh kebutuhan operasional unit kerja terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan internal yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan mandat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode laporan ini, sasaran strategis mengenai terselenggaranya kegiatan kantor telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Melalui Indikator Kinerja **Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran**, instansi berhasil merealisasikan target sebesar **100%**. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas dalam manajemen logistik dan ketepatan distribusi dukungan administratif yang dilakukan secara sistematis di seluruh lini organisasi.

Dengan nilai capaian kinerja yang menyentuh angka **100%** dan menyandang predikat **Sangat Tinggi**, hasil ini menegaskan komitmen unit kerja dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan perkantoran. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti akuntabilitas penggunaan sumber daya, tetapi juga menjadi modalitas penting dalam mendukung stabilitas operasional instansi untuk mencapai target-target strategis lainnya secara berkelanjutan;

Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen fundamental dalam mendukung kelancaran pelayanan publik dan operasional pemerintahan secara sistematis. Proses pengadaan barang yang terukur harus senantiasa berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi mengenai perencanaan kebutuhan aset daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran belanja modal memiliki relevansi langsung terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana organisasi.

Dalam periode pelaporan ini, fokus strategis diarahkan pada Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah yang sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Berdasarkan Indikator Kinerja **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan**, instansi berhasil mencapai realisasi sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya sinkronisasi yang sangat kuat antara tahap perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan implementasi pengadaan di lapangan.

Keberhasilan mencapai nilai capaian **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi** ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam mematuhi siklus manajemen aset yang

transparan. Pemenuhan kebutuhan sarana kerja secara paripurna ini bertindak sebagai utama dalam mendukung produktivitas aparatur dan stabilitas layanan instansi. Capaian positif ini menjadi basis evaluasi penting untuk mempertahankan konsistensi ketepatan perencanaan aset pada tahun anggaran berikutnya;

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan fungsi pelayanan publik dan stabilitas birokrasi. Sasaran ini diarahkan untuk mengonsolidasikan berbagai aspek dukungan teknis dan operasional yang menjadi penggerak utama roda organisasi. Melalui manajemen jasa penunjang yang terintegrasi, instansi berupaya menciptakan ekosistem kerja yang kondusif guna mendukung efektivitas pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Realisasi kinerja terhadap sasaran tersedianya jasa penunjang pada periode ini menunjukkan performa yang optimal sesuai dengan kerangka perencanaan strategis. Berdasarkan Indikator Kinerja **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**, instansi telah berhasil memenuhi target sebesar **100%**. Keberhasilan realisasi ini merepresentasikan ketepatan dalam pengalokasian sumber daya serta efisiensi dalam prosedur pengadaan jasa yang diperlukan untuk mendukung aktivitas rutin maupun insidental pemerintahan.

Capaian nilai kinerja sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi** ini membuktikan komitmen unit kerja dalam menjaga mutu dan ketersediaan layanan jasa pendukung secara berkelanjutan. Hasil yang paripurna ini menjadi indikator keberhasilan dalam memitigasi hambatan operasional yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi secara makro. Dengan tercapainya seluruh target jasa penunjang ini, instansi memiliki landasan yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian tujuan strategis daerah pada siklus anggaran selanjutnya;

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik daerah tetap dalam kondisi terpelihara dengan baik sesuai kebutuhan operasional. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase barang milik daerah yang terpelihara, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut dapat terealisasi dengan capaian 100%, yang berarti seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam kondisi terpelihara dengan baik.

Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan, yang melibatkan pemantauan dan perawatan berkala terhadap barang milik daerah. Dengan perawatan yang optimal, barang milik daerah dapat terus mendukung operasional instansi secara efisien dan efektif, tanpa adanya gangguan atau kerusakan yang signifikan.

Dengan capaian 100% tersebut, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal ini mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga kualitas barang milik daerah demi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara;

Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana

Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi dan fasilitasi yang terlaksana, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut berhasil tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Capaian ini mencerminkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan koordinasi antar unit terkait, serta upaya fasilitasi yang optimal dalam memastikan pelayanan dapat diselenggarakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap tahapan pelayanan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang solid dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata atas komitmen instansi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait untuk mencapai hasil yang maksimal;

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan bertujuan untuk memastikan

bahwa semua urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dapat terlaksana dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kecamatan, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target ini tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap urusan yang tidak dikelola oleh unit kerja perangkat daerah kecamatan telah mendapat perhatian khusus, dan langkah-langkah penanganannya telah dilakukan secara efisien dan efektif, tanpa menimbulkan kendala berarti dalam pelaksanaannya.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan. Hal ini menunjukkan komitmen instansi dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Indikator Kinerja Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dapat terlaksana dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap urusan yang menjadi tanggung jawab camat telah diselesaikan dengan tepat waktu dan kualitas yang tinggi, mencerminkan keberhasilan koordinasi antara camat dan unit terkait.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Keberhasilan ini memastikan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui koordinasi yang efektif antar pihak terkait serta fasilitasi yang optimal untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan berhasil melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan manfaat langsung dalam memperkuat potensi dan kemandirian mereka.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program yang dijalankan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar;

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan dengan baik antara semua pihak terkait. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya memastikan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan desa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa berjalan lancar, dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan desa. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan;

Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Indikator Kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti

Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Setiap laporan atau gangguan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban telah mendapat penanganan yang cepat dan efektif dari pihak berwenang. Langkah-langkah yang diambil melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, serta penerapan prosedur yang tepat untuk menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan keberhasilan yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas dalam merespons dan menangani gangguan, serta memastikan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat;

Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk memastikan bahwa koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut berhasil tercapai dengan nilai capaian 100%.

Koordinasi yang efektif antara aparat keamanan, instansi pemerintah, dan masyarakat telah memastikan bahwa upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban berjalan dengan lancar. Setiap tindakan yang diambil dalam merespons potensi gangguan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan koordinasi yang solid, sehingga menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum

melalui koordinasi yang optimal. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat efektivitas dalam mengelola dan merespons setiap isu yang dapat memengaruhi ketenteraman di masyarakat;

Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat diterapkan dan ditegakkan dengan baik melalui koordinasi yang efektif. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut berhasil tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun antar pihak yang terlibat dalam penerapan dan penegakan peraturan, berjalan dengan sangat baik. Setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dapat dijalankan secara konsisten dan tepat waktu, memastikan bahwa seluruh peraturan diterapkan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam menerapkan dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem koordinasi dan pelaksanaan peraturan yang ada, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan;

Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan Indikator Kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana

Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terlaksana dengan baik dan efektif. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut berhasil tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Koordinasi yang dilakukan antara berbagai instansi terkait berjalan dengan sangat baik, memastikan bahwa setiap urusan pemerintahan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses fasilitasi yang dilakukan telah mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik, dengan setiap pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan urusan pemerintahan, yang pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang optimal di tingkat pemerintahan umum;

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan umum yang menjadi penugasan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut berhasil tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Setiap urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh kepala daerah telah diselenggarakan dengan efektif, mengikuti arahan dan peraturan yang telah ditetapkan. Koordinasi antara unit terkait berjalan dengan lancar, memastikan bahwa setiap urusan pemerintahan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dengan kualitas yang optimal.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang berdampak positif bagi kelancaran administrasi dan pelayanan publik;

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik

Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh desa memiliki tata kelola administrasi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Setiap desa telah berhasil menerapkan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembenahan dan peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi di tingkat desa telah berjalan dengan baik, memastikan bahwa data dan informasi pemerintahan desa dikelola secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi terkait pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dengan target capaian 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa target tersebut tercapai sepenuhnya, dengan nilai capaian 100%.

Kegiatan fasilitasi dan rekomendasi dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa setiap desa menerima dukungan yang diperlukan dalam hal pengelolaan administrasi dan kebijakan pemerintahan. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga berjalan dengan lancar, sehingga setiap langkah pembinaan dan pengawasan dapat terlaksana sesuai rencana.

Dengan capaian 100% ini, instansi memperoleh predikat capaian **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam melaksanakan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi yang mendukung pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa. Keberhasilan ini memastikan bahwa pemerintahan desa dapat beroperasi dengan baik, transparan, dan akuntabel.

A.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya diperlukan untuk memetakan progress ketercapaian kinerja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun berdasarkan Tugas dan Fungsi organisasi serta sebagai bahan evaluasi untuk tahun - tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RENSTRA 2025 – 2029, maka penyusunan RENSTRA 2025 – 2029 dibuat bersamaan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, Berdasarkan evaluasi RENSTRA Periode sebelumnya serta berbagai masukan dan arah kebijakan dari Instansi Pembina Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, melakukan sedikit perubahan pada Tujuan, Sasaran beserta indikator untuk menjaga akuntabilitas kinerja sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan dan Peraturan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,08	100,09%					
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,56	99,55%	96,67	125,55%	83,62	119,46%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	66,36	113,15%					
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Nilai	73,76	94,56%	77,32	101,74%	63,67	87,63%	
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	97,96%	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100,00%	100	100,00%	53,33	53,33%	
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrasii Umum Perkantoran	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	100,00%	100	100,00%	50	50,00%	
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100,00%	100	100,00%	83,33	83,33%	
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	100,00%	100	50,00%	100	100,00%	
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
20	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100,00%	0	0,00%	100	100,00%	
21	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
22	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
23	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
24	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	

A.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam melaksanakan Renstra 2025-2029. Dalam dokumen renstra disebutkan bahwa Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan masing-masing indikatornya. Capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir dalam Renstra 2025-2029 dari masing-masing indikator.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	7	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,08	87,5	99,52%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,56	98,25	98,28%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	66,36	61,45	107,99%
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Nilai	73,76	84	87,81%
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100,00%
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100,00%
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00%
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100	100,00%
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100	100,00%
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100,00%
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100,00%
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100,00%
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	100	100,00%
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	100	100,00%
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100,00%

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	7	9
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100,00%
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	100,00%
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100,00%
20	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	0	#DIV/0!
21	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	100	100,00%
22	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100,00%
23	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100,00%
24	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100,00%

Penjelasan tabel :

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH sudah mencapai target yang diinginkan pada akhir masa tahun rencana strategis 2025-2029, sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Evaluasi Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup agar dapat mencapai target pada akhir masa rencana strategis 2025-2029.

A.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional (jika ada)

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	7	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,08	NA	NA
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,56	NA	NA
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	66,36	NA	NA
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Nilai	73,76	NA	NA
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	NA	NA

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Realisasi	Realisasi
					Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	7	9
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	NA	NA
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	NA	NA
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	NA	NA
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	NA	NA
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	NA	NA
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	NA	NA
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	NA	NA
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	NA	NA
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	NA	NA
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	NA	NA
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	NA	NA
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	NA	NA
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	NA	NA
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	NA	NA
20	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	NA	NA
21	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	NA	NA
22	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	NA	NA
23	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	NA	NA
24	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	NA	NA

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan.

A.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan Tahun 2025 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.a faktor pendorong/penyebab keberhasilan

- Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
- Kemudahan memberikan saran dan masukan yaitu Terdapat link barcode di depan loket pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang dapat diakses oleh masyarakat melalui smartphone. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah memberikan saran dan masukan demi kemajuan peningkatan pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;

1.b faktor penghambat/penyebab kegagalan

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelengkapan berkas;
- Kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

1.c Alternatif Solusi yang Telah atau Akan Dilaksanakan

- Penguatan Komunikasi dan Layanan Masyarakat: Mengoptimalkan saluran komunikasi antara masyarakat dan pegawai pelayanan untuk memastikan bahwa masukan, saran, dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan efisien.
- Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pegawai serta sistem pelayanan yang ada. Penggunaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator untuk menilai seberapa baik kualitas pelayanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Memperbaiki dan menambah fasilitas pelayanan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Ini termasuk kebersihan, kenyamanan ruang tunggu, serta peningkatan fasilitas seperti tempat duduk atau penerangan yang memadai.
- Peningkatan Teknologi: Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses administrasi dan mempermudah komunikasi antara pegawai dan masyarakat. Misalnya, pengembangan aplikasi atau platform online untuk pengajuan permohonan atau pengaduan.
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga meskipun jumlah pegawai terbatas, kualitas pelayanan tetap terjaga.
- Penambahan Jumlah Pegawai: Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, Kecamatan Sungai Pinang akan melakukan rekrutmen pegawai tambahan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan tidak membebani pegawai yang sudah ada.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan

- 1.d faktor pendorong/penyebab keberhasilan
 - Perangkat Kecamatan memahami tupoksinya;
 - Kesolidan para Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
- 1.e faktor penghambat/penyebab kegagalan
 - Masih adanya kekurangan dokumen kelengkapan;
- 1.f Alternatif Solusi yang Telah atau Akan Dilaksanakan
 - Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara rutin dengan menggunakan indikator yang jelas, seperti Nilai Evaluasi Kecamatan, untuk mengukur sejauh mana perangkat kecamatan berhasil menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam menentukan area yang perlu diperbaiki.
 - Penerapan Sistem Informasi Manajemen: Mengembangkan sistem informasi manajemen untuk memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan dokumen serta kegiatan administratif di kecamatan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dokumen.
 - Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Aparatur: Memperkuat koordinasi antar perangkat kecamatan untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua bagian dapat bekerja secara sinergis.
 - Pelatihan dan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi berkala mengenai tugas pokok dan fungsi setiap perangkat kecamatan, agar mereka memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan meningkatkan kinerja dan efektivitas aparatur kecamatan dalam menjalankan tugasnya.

Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Kelengkapan: Untuk mengatasi kekurangan dokumen kelengkapan, Kecamatan Sungai Pinang akan melakukan pemutakhiran dan perbaikan dokumen yang diperlukan, serta memastikan seluruh perangkat kecamatan memiliki akses dan pemahaman yang jelas terkait dokumen yang harus dipenuhi.

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH

- 1.g faktor pendorong/penyebab keberhasilan
 - Adanya aplikasi eSakip Kabupaten Banjar yang terintegrasi dan terpadu dan bisa diakses realtime;
 - Adanya motivasi yang tinggi dari Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar agar nilai sakip tercapai target;
 - Penerapan reward and punishment berbasis kinerja dari Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar berupa rapor SKPD triwulanan dan tahunan
 - Peran APIP memberi nilai tambah kepada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sebagai sumber yang objektif melalui saran-saran
- 1.h faktor penghambat/penyebab kegagalan
 - Banyaknya jabatan yang kosong, sehingga menghambat pencapaian target;
 - Tim yang masuk dalam penyusunan sakip yang ada di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar masih kurang
- 1.i Alternatif Solusi yang Telah atau Akan Dilaksanakan
 - Penerapan Reward and Punishment yang Lebih Konsisten: Mengoptimalkan penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja secara transparan dan adil. Memberikan penghargaan bagi tim yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada yang tidak memenuhi target, agar seluruh pihak termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

- Peningkatan Kolaborasi dengan APIP: Memperkuat kerja sama antara perangkat kecamatan dan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) untuk memberikan arahan, evaluasi, serta saran-saran yang konstruktif dalam penyusunan SAKIP. Hal ini akan meningkatkan objektivitas dan kualitas laporan kinerja yang disusun.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Lebih Maksimal: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi eSakip Kabupaten Banjar agar seluruh perangkat daerah dapat lebih mudah dan efektif dalam menyusun laporan kinerja. Penyempurnaan aplikasi dengan fitur tambahan yang memudahkan monitoring dan evaluasi dapat membantu dalam mencapai target yang diinginkan.
- Peningkatan Kompetensi Tim SAKIP: Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi anggota tim penyusun SAKIP agar lebih memahami standar dan prosedur yang berlaku. Dengan meningkatkan keterampilan tim, kualitas dan akurasi penyusunan SAKIP akan lebih terjaga.
- Penambahan Anggota Tim Penyusun SAKIP: Untuk mengatasi kekurangan tim dalam penyusunan SAKIP, Kecamatan Sungai Pinang akan merekrut dan menambah jumlah anggota tim yang berkompeten agar proses penyusunan laporan kinerja lebih optimal dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

A.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,09%	98,27	1,73
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	113,15%	85,08	14,92
3	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100,00%	98,78	1,22
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100,00%	83,36	16,64
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100,00%	62,87	37,13
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100,00%	93,25	6,75
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100,00%	96,97	3,03
8	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100,00%	91,44	8,56
9	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	70,75	29,25
10	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100,00%	95,34	4,66
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100,00%	99,95	0,05
12	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	100,00%	99,95	0,05
13	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	99,95	0,05
14	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100,00%	93,23	6,77
15	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%	93,23	6,77
16	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100,00%	99,32	0,68
17	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	99,31	0,69
18	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	99,36	0,64

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
19	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100,00%	99,71	0,29
20	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00%	99,71	0,29
21	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100,00%	99,12	0,88
22	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	99,12	0,88

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja strategis yaitu

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara persentase capaian kinerja mencapai 100,09% dan persentase penyerapan anggaran mencapai 98,27%. Sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan dan efisiensi anggaran sebesar 1,73%;
- (2) Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH secara persentase capaian kinerja mencapai 113,15% dan persentase penyerapan anggaran mencapai 85,08%. Sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan dan efisiensi anggaran sebesar 14,92%. Efisiensi ini diperoleh karena didukung oleh program-program yang dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Pinang.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

A.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Indikator dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun aktivitas atau tahapan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial (Rakor Kessos)
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Rakor Puskessos)
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pelayanan Masyarakat
4. Membentuk Tim Rembuk Stunting
5. Melaksanakan Rapat Pra Rembuk Stunting
6. Melaksanakan Rapat Rembuk Stunting
7. Melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (Rakor Verval Data Kemiskinan)
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Rakor TKPK)
9. Melakukan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting
10. Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
11. Melaksanakan Kegiatan Musrenbang Kecamatan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan)
12. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Monev APBDES 11 Desa)
13. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
14. Melakukan Monitoring Pembangunan Desa
15. Melaksanakan Kegiatan Kelompok Kerja Analisis (Pokjanal)
16. Melaksanakan Pembinaan PKK
17. Melaksanakan Lomba PKK
18. Melaksanakan Rapat Koordinasi PKK – namun EXPO BATAL
19. Melaksanakan Sosialisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban (Rakor Trantib)

Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, Indikator sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun aktivitas atau tahapan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini;

1. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
2. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda)
4. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Rapat Koordinasi
5. Menyiapkan Pakaian Latihan Paskib
6. Menyiapkan Pakaian Paskibra Upacara (PDU Paskib)
7. Menyiapkan Konsumsi Latihan Paskib
8. Menyelenggarakan Acara Paskib
9. Menyewa Tenda untuk Kegiatan
10. Melaksanakan Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
11. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
12. Menyiapkan Honor Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam)
13. Menyelenggarakan Safari Ramadhan
14. Melaksanakan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
15. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Perdes dan Perkades)
16. Menyelenggarakan Rapat Tata Pemerintahan Desa
17. Menyusun, mengumpulkan, serta menyiapkan pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Rapat Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa hingga bulan September
19. Menyelenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indikator sasaran ini didukung oleh Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adapun aktivitas atau tahapan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini:

1. Menyusun dan melaksanakan Dokumen Renstra 2025-2029
2. Menyusun dan melaksanakan IKU, IKU Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, Tabel Keselarasan, dan DPA 2025, DPA Perubahan
3. Menyusun dan melaporkan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan, Laporan Capaian Kinerja, Laporan Kinerja TW 1-4, dan Laporan Kinerja Akhir Tahun
4. Menyusun dan melaporkan Laporan RFK Bulanan dan Simondalev (Januari-Desember 2025)
5. Melakukan persiapan pelaksanaan pembayaran gaji ASN dan TPP serta input data pada SIPD Penatausahaan Kemendagri
6. Melakukan pengumpulan data laporan keuangan dan rekonsiliasi aset secara bulanan, triwulan, dan semesteran
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan BMD pada SKPD
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Monev Triwulan I, II, III dan persiapan Rapat Koordinasi Akhir
9. Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengarsipan Bimbingan Teknis Umpeg ke Yogyakarta
10. Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengarsipan Bimbingan Teknis ke Aranaway
11. Menyusun rencana pengadaan kebutuhan listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, dan barang cetakan/penggandaan yang tersedia
12. Mendokumentasikan daftar lokasi tujuan dan waktu perjalanan dinas
13. Melaksanakan pengadaan barang: printer, mobil operasional camat, mikropon, tangga, laptop, dan gorden
14. Membeli materai dan benda pos
15. Menyusun, melaksanakan, dan mendokumentasikan honorarium serta iuran BPJS personil keamanan, kebersihan, administrasi
16. Melaksanakan servis kendaraan, memastikan BBM dan pembayaran pajak kendaraan
17. Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi kantor, taman, dan kolam lele

A.9 Rekomendasi dan Tindak lanjut.

Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/86/LHE/P.Kin/III/ITDA tanggal 31 Oktober 2025 memperoleh nilai 66,36 dengan interpretasi predikat B. Adapun Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada <https://esakip.banjarkab.go.id> dan <https://esr.menpan.go.id>;
2. Melakukan internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan menyelaraskan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan dokumen perjanjian kinerja serta indikator kinerja utama;
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran kinerja yang disertai dengan analisis yang memadai berdasarkan data dukung yang handal;
4. Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev serta menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment;
5. Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya;
6. Melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja secara berkala berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja;
7. Melakukan reviu berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
8. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal yang melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan kinerja, indikator dan target, serta konsistensi penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Berkala dan Tahunan.

Tindak Lanjut

NO	KOMPONEN		SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Perencanaan Kinerja	1	Berkoordinasi dengan Bappedalitbang untuk mencantumkan tujuan perangkat daerah pada pohon kinerja di aplikasi simondalev	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Sub Bid PPM bappedalitbang berkaitan dengan pencantuman tujuan perangkat daerah pada pokin di aplikasi simondalev dan sudah dicantumkan	https://drive.google.com/drive/folders/1zA0I3zOX0YJU94hoPrZVEXFy318V-LMw?usp=drive_link
		2	Menjabarkan Perjanjian Kinerja ke dalam rencana aksi yang mencantumkan program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas yang menunjang sasaran kinerja perangkat daerah beserta pejabat penanggungjawabnya	Telah dibuat rencana aksi yang mencantumkan program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas yang menunjang sasaran kinerja perangkat daerah beserta pejabat penanggungjawabnya	https://drive.google.com/drive/folders/1zA0I3zOX0YJU94hoPrZVEXFy318V-LMw?usp=drive_link
		3	Menyelaraskan rumusan kinerja, beserta indikator dan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan kinerja meliputi Pohon Kinerja, Renstra 2025-2029, Renja Perubahan 2025, PK Perubahan 2025, SK IKU dan Rencana Aksi Kinerja 2025	telah dilaksanakan penyesuaian rumusan kinerja, beserta indikator dan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan kinerja meliputi 1. Pohon Kinerja, 2. Renstra 2025-2029, 3. Renja Perubahan 2025, 4. PK Perubahan 2025, 5. SK IKU dan 6. Rencana Aksi Kinerja 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1zA0I3zOX0YJU94hoPrZVEXFy318V-LMw?usp=drive_link
		4	Melakukan evaluasi secara berkala dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya	telah dilaksanakan evaluasi secara berkala dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu : 1. Rapat Evaluasi TW I 2. Rapat Evaluasi TW 2	https://drive.google.com/drive/folders/1S4-9fCh8dZKqNlvMDX0aleXTgJecMPkQ?usp=drive_link
		5	Melibatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen pegawai dalam perencanaan kinerja	Seluruh pegawai telah dilibatkan untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen pegawai dalam perencanaan kinerja, yaitu : 1. Rapat Evaluasi TW I 2. Rapat Evaluasi TW 2	https://drive.google.com/drive/folders/1S4-9fCh8dZKqNlvMDX0aleXTgJecMPkQ?usp=drive_link
					-
2	Pengukuran Kinerja	1	Melakukan evaluasi atas kesesuaian dan implementasi SOP pengumpulan data kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja sesuai dengan proses bisnis serta	Telah dilaksanakan evaluasi atas kesesuaian dan implementasi SOP pengumpulan data kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja sesuai dengan proses	https://drive.google.com/drive/folders/1p13KbqgCGILhlevt4Is2tZt5i7WdJIs2?usp=drive_link

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NO	KOMPONEN	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
		menginternalisasikannya dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai	bisnis serta menginternalisasikannya dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai	
		2 Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan	pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1dV7o6lGz_MwzFiY-7q6lK8MixC9wyLXJ?usp=drive_link
		3 Memastikan capaian kinerja diukur berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev	capaian kinerja telah diukur berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev	https://drive.google.com/drive/folders/1J8Nf8-sh6j-K1nvQglr9vfr3zc0cmmj?usp=drive_link
		4 Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dan IKU	evaluasi telah dilakukan terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dan IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1dV7o6lGz_MwzFiY-7q6lK8MixC9wyLXJ?usp=drive_link
		5 Memanfaatkan hasil Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.	hasil Pengukuran Kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, bukti dukung yaitu: Pemberian Reward dan Punishment TW I Pemberian Reward dan Punishment TW II	https://drive.google.com/drive/folders/1rqIV5_QOJGXvmOrRX51bgo82IEH6AFFI?usp=drive_link
		6 Melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Telah dilakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien berdasarkan hasil pengukuran kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1dV7o6lGz_MwzFiY-7q6lK8MixC9wyLXJ?usp=drive_link
		7 Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk menginternalisasi pengukuran kinerja secara aktif	komitmen seluruh pegawai untuk menginternalisasi pengukuran kinerja secara aktif dibuktikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama seluruh pegawai sebagaimana terlampir	https://drive.google.com/drive/folders/12QDOa0fiLHuiudQprGi2jYCONWBUAJu-?usp=drive_link
				-
3	Pelaporan Kinerja	1 Melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja berkala secara berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Seluruh laporan kinerja yang telah diperjanjikan telah dilaporkan secara berkala	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link
		2 Memastikan laporan kinerja telah memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja	laporan kinerja telah memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

NO	KOMPONEN	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG	
		3	Melakukan reвью berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Telah dilaksanakan reвью berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, terdapat bukti dukung pada link yang dilaporkan secara berjenjang yaitu : 1. Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan secara berjenjang 2. Laporan Kinerja Seksi Kessos secara berjenjang 3. Laporan Kinerja Seksi PM secara berjenjang 4. Laporan Kinerja Seksi Trantib secara berjenjang 5. Laporan Kinerja Seksi Pem secara berjenjang 6. Laporan Kinerja Kasubbag Perencanaan keuangan dan Aset secara berjenjang 7. Laporan Kinerja Kasubbag Umpeg secara berjenjang Yang kemudian dihimpun menjadi laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Triwulan II Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link
		4	Melakukan evaluasi seluruh capaian kinerja pada laporan kinerja sesuai dengan sasaran, indikator dan target pada perjanjian kinerja disertai dengan analisis mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara selaras dengan Perjanjian kinerja dan sesuai dengan Definisi Operasional IKU pada seluruh sasaran kinerja dan menyajikan data secara konsisten dan valid pada semua informasi yang harus disajikan.	Telah dilakukan evaluasi seluruh capaian kinerja pada laporan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link
		5	Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada periode berikutnya	Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada periode berikutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link
				-	

NO	KOMPONEN		SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1	Mengoptimalkan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan perwakilan seluruh unit kerja lingkup Kecamatan Sungai Pinang.	Telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan perwakilan seluruh unit kerja lingkup Kecamatan Sungai Pinang.	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link
		2	Melakukan Evaluasi Internal yang dilakukan melalui secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan antar indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, kelengkapan dan kualitas penyajian informasi dalam LKJIP, konsistensi dan validitas data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai	Telah dilaksanakan evaluasi internal secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan antar indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, kelengkapan dan kualitas penyajian informasi dalam LKJIP, konsistensi dan validitas data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1tKtfPGXuqrCm0awDs5q6Kc0sHYWDBgnU?usp=drive_link

B. Realisasi Anggaran

B.1 Realisasi Jenis Belanja

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.948.478.160,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.550.379.588,00,- (86,50%) dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.873.160,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.185.699.588,00,- (85,68%) dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 397.605.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 364.680.000,00,- (91,72%).

Tabel 3.8 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	6	7
1	BELANJA OPERASI	2.550.873.160,00	2.185.699.588,00	85,68
	a. Belanja Pegawai	1.602.850.000,00	1.326.754.272,00	82,77
	b. Belanja Barang dan Jasa	948.023.160,00	858.945.316,00	90,60
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL	397.605.000,00	364.680.000,00	91,72

B.2 Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.9 Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.620.513.060,00	2.229.087.613,00	85,06
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.207.000,00	8.106.600,00	98,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.107.000,00	1.093.000,00	98,74
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.963.600,00	99,27
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.050.000,00	97,62
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.640.760.000,00	1.367.792.272,00	83,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.594.600.000,00	1.321.854.272,00	82,90
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.360.000,00	45.140.000,00	99,51
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800.000,00	798.000,00	99,75
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.600.000,00	5.057.000,00	58,80
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000,00	157.000,00	44,86
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.250.000,00	4.900.000,00	59,39
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.770.000,00	19.368.230,00	93,25
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	770.000,00	672.000,00	87,27
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	18.696.230,00	93,48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.201.800,00	110.741.100,00	96,97

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	739.500,00	500.000,00	67,61
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.305.000,00	787.000,00	60,31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.908.000,00	11.676.000,00	98,05
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.760.300,00	2.514.895,00	91,11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.489.000,00	5.440.000,00	99,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.000.000,00	89.823.205,00	97,63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419.109.000,00	383.220.000,00	91,44
	Pengadaan Mebel	19.464.000,00	16.500.000,00	84,77
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	399.645.000,00	366.720.000,00	91,76
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.671.260,00	158.236.535,00	70,75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.786.260,00	13.783.044,00	26,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.135.000,00	142.703.491,00	84,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.194.000,00	176.565.876,00	95,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.520.000,00	123.236.251,00	93,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.930.000,00	19.871.625,00	99,71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.744.000,00	33.458.000,00	99,15
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.248.800,00	31.232.875,00	99,95
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.902.800,00	8.898.000,00	99,95
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.902.800,00	8.898.000,00	99,95
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.346.000,00	22.334.875,00	99,95
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.346.000,00	22.334.875,00	99,95

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.569.000,00	79.780.000,00	93,23
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.569.000,00	79.780.000,00	93,23
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.932.000,00	18.779.000,00	99,19
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.637.000,00	61.001.000,00	91,54
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.957.000,00	24.787.000,00	99,32
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.196.500,00	20.057.000,00	99,31
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.535.500,00	11.463.000,00	99,37
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.661.000,00	8.594.000,00	99,23
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.760.500,00	4.730.000,00	99,36
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.760.500,00	4.730.000,00	99,36
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	158.469.900,00	158.016.900,00	99,71
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	158.469.900,00	158.016.900,00	99,71
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.064.000,00	58.064.000,00	100,00

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100.405.900,00	99.952.900,00	99,55
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.720.400,00	27.475.200,00	99,12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.720.400,00	27.475.200,00	99,12
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.991.000,00	1.848.000,00	92,82
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.847.700,00	1.840.000,00	99,58
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.308.000,00	2.225.000,00	96,40
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.800.000,00	19.798.000,00	99,99
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.773.700,00	1.764.200,00	99,46
	JUMLAH	2.948.478.160,00	2.550.379.588,00	86,50

B.3 Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,08	100,09%	327.965.100,00	321.291.975,00	97,97%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	96,56	99,55%	327.965.100,00	321.291.975,00	97,97%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	58,65	66,36	113,15%	2.620.513.060,00	2.229.087.613,00	85,06%
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	73,76	94,56%	2.620.513.060,00	2.229.087.613,00	85,06
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	100,00%	8.207.000,00	8.106.600,00	98,78
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	100	100,00%	1.640.760.000,00	1.367.792.272,00	83,36

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	100	100,00%	8.600.000,00	5.057.000,00	58,80
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	100	100,00%	20.770.000,00	19.368.230,00	93,25
19	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	100	100,00%	114.201.800,00	110.741.100,00	96,97
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100,00%	419.109.000,00	383.220.000,00	91,44
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100,00%	223.671.260,00	158.236.535,00	70,75
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100,00%	185.194.000,00	176.565.876,00	95,34

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	100	100,00%	31.248.800,00	31.232.875,00	99,95
14	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	100	100	100,00%	8.902.800,00	8.898.000,00	99,95
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100,00%	22.346.000,00	22.334.875,00	99,95
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100,00%	85.569.000,00	79.780.000,00	93,23
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100,00%	85.569.000,00	79.780.000,00	93,23

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	100	100,00%	24.957.000,00	24.787.000,00	99,32
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	20.196.500,00	20.057.000,00	99,31
20	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100,00%	4.760.500,00	4.730.000,00	99,36
21	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	100	100,00%	158.469.900,00	158.016.900,00	99,71
22	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100,00%	158.469.900,00	158.016.900,00	99,71

KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100,00%	27.720.400,00	27.475.200,00	99,12
24	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	27.720.400,00	27.475.200,00	99,12

BAB 4 Penutup

A. Kesimpulan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dan perlu menjadi perhatian Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan target Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87 dengan realisasi 87,08 dan perolehan capaian sebesar 100,09% (Sangat Tinggi);
2. Belum optimalnya perangkat Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dengan target Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan sebesar 97 dengan realisasi 96,56 dan perolehan capaian sebesar 99,55%;
3. Belum optimalnya tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan target Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH sebesar 58,65 dengan realisasi 66,36 dan perolehan capaian sebesar 113,15%.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Optimalkan program pelayanan publik meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Cobalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan berkala bagi pegawai untuk memastikan mereka lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengintegrasikan sistem pelayanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memberikan feedback secara real-time. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan secara mudah. Memperbanyak kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan, agar mereka lebih memahami proses dan meminimalisir masalah yang timbul akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelengkapan berkas.

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Meskipun kinerja evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, masih terdapat tantangan dalam melengkapi dokumen administrasi. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem koordinasi antar instansi dan penyederhanaan proses pengumpulan dokumen bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan. Melakukan pelatihan rutin mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap perangkat kecamatan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan dokumen atau pelaksanaan kegiatan.

3. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lebih lanjut, Kecamatan Sungai Pinang perlu lebih memanfaatkan aplikasi e-SAKIP yang telah terintegrasi. Sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai cara pengisian dan pemanfaatan aplikasi ini perlu lebih digencarkan. Mengoptimalkan sistem reward and punishment berbasis kinerja untuk menjaga motivasi pegawai. Melibatkan seluruh pegawai dalam proses penilaian dan memastikan mereka terlibat aktif dalam mencapai tujuan kinerja yang sudah ditetapkan.

4. Peningkatan pengelolaan sumber daya

Bekerja lebih dekat dengan APIP dalam evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Hal ini akan memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja, serta memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih luas, serta memastikan pengalokasian dana untuk setiap program yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pengembangan sistem evaluasi kinerja berkelanjutan

Evaluasi dan review berkala yang lebih mendalam terhadap setiap pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Mengoptimalkan pengukuran capaian kinerja yang lebih berbasis data yang valid dan terkini agar hasil yang didapat lebih akurat. Memperbaiki mekanisme pelaporan berkala agar seluruh laporan kinerja yang disusun dapat mencakup semua indikator yang dibutuhkan, serta disusun sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Peningkatan sosialisasi dan komunikasi

Meningkatkan komunikasi antar perangkat daerah dan perangkat kecamatan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, serta memastikan adanya sinkronisasi dalam setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Kecamatan Sungai Pinang dapat terus memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.



Sungai Pinang, 05 Januari 2026
Camat,

MARWATA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19690217 198903 1 003

Lampiran

A. Pohon kinerja

https://drive.google.com/file/d/1TJO3rWOnnDExZpPINE8zDp9B838Nri8U/view?usp=drive_link

B. Cascading

https://drive.google.com/file/d/1eeD4MPBhsRSzWTIY8oblimEY9JAUStkH/view?usp=drive_link

C. PK tahun 2025

https://drive.google.com/file/d/1KznUAPsFhydXmBXo30FjO39rynTfOXCK/view?usp=drive_link